Memperhatikan::

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:5/K.10/PTSP/2021 Tanggal 23 Desember 2021 Tentang Izin Operasional SLB Nurul Yaqin Kepada Yayasan

Aminul Hag.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TERPADU

SATU PINTU PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB NURUL YAQIN;

**KESATU** 

: Menyetujui penyelenggaran PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

: SLB NURUL YAQIN

Alamat

: Jl. A. Malla BTN Bone Biru Indah Permai Blok B3 No.5 Kec.

Tanete Riattang Kab Bone

No. Telpon/HP

: 082349821664

**NPWP** 

: 95.567.528.5-808.000

**KEDUA** 

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan

**KETIGA** 

PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun, terhitung

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sejak ditetapkannya keputusan ini;

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 11 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip: 19750321 200312 1 008

#### Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Bone
- 4. Kepala Cabang Wil.III Dinas Pendidikan Prov.Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan Aminul Haq
- 6. Kepala Slb Nurul Yaqin
- 7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20240112112951



• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 1202409056

# TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB NURUL YAQIN KEPADA YAYASAN AMINUL HAQ

Membaca

: Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Aminul Haq Nomor: 01/034/YAH-SNY/SLB/I/2024 tanggal 12-Januari-2024 perihal Permohonan;

Menimbang

- : a.bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:421.8/4387-P.PK-PLK.BS/DISDIK Tanggal 30 April 2024 Perihal Hasil Verifikasi dan Visitasi Yayasan Aminul Haq dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 19 s/d 21 Februari 2024 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Nurul Yaqin Layak Diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
  - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Swasta i (SLBS) Nurul Yaqin.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nordor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.